

Panggilan Kedua kepada Tergugat
yang tidak diketahui tempat tinggalnya
(Pasal 27 PP No. 9/1975)

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor 0029Pdt.G/2019/PA.Wgw

ISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari ini, *Senin* tanggal *25 Februari 2019* saya La Ausa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Baubau atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Baubau tersebut :

TELAH MEMANGGIL

Masrida binti La Mboni, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pendidikan SMA, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Endapo, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Hukum RI, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

dalam perkara tertentu Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Wgw. antara:

Sairudin Ode bin La Ode Sinta , Sebagai Pemohon;
melawan

Musrida binti La Mboni, Sebagai Termohon;

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di :

Pengadilan Agama : Wangi-Wangi
Jalan : La Djilabu, Desa Liya Bahari Indah, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
Hari : Rabu
Tanggal : 27 Mei 2019
Jam : 09.00 WITA.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi-Wangi .

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar Wilayah Hukum Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Media SP.RRI Kota Baubau, untuk disiarkan, agar diketahui oleh yang bersangkutan.

Demikian Panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat Sumpah Jabatan
Kepala SP. RRI Kota Baubau.

Jurusita Pengganti,

La Ausa



an. Erni a.